



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018

TENTANG

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menetapkan jumlah kebutuhan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018

TENTANG

JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI
TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

JENIS DAN SATUAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
A. Tingkat TPS					
1	Kotak Suara	1 (satu) buah per Tempat Pemungutan Suara (TPS)		Untuk TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
2	Surat Suara	Sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah DPT		Untuk Pemilih.	Penghitungan persentase surat suara cadangan apabila hasilnya bilangan pecahan desimal maka dibulatkan ke atas.
3	Bilik Suara	2 (dua) s/d 4 (empat) buah per TPS		Untuk TPS.	
4	Tinta	2 (dua) botol per TPS		Untuk TPS.	
5	Segel	19 (sembilan belas) keping per TPS		- 2 (dua) keping untuk Sampul ke KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk memuat Formulir Model: a. 1 (satu) rangkap Salinan C-KWK; b. 1 (satu) rangkap Salinan C1-KWK;	- Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan; - 2 (dua) keping segel untuk Sampul formulir: a. 1 (satu) keping untuk sisi

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				<p>c. 1 (satu) rangkap C2-KWK; dan</p> <p>d. 1 (satu) set A.Tb-KWK.</p> <p>- 2 (dua) keping untuk Sampul ke (Panitia Pemilihan Kecamatan) PPK (di dalam kotak) yang memuat Formulir Model:</p> <p>a. C-KWK berhologram;</p> <p>b. C1-KWK berhologram; dan</p> <p>c. 1 (satu) rangkap C2-KWK.</p> <p>- 2 (dua) keping untuk Sampul ke PPK yang memuat Formulir Model:</p> <p>a. 1 (satu) rangkap Salinan C-KWK; dan</p> <p>b. 1 (satu) rangkap Salinan C1-KWK.</p> <p>- 2 (dua) keping untuk Sampul ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang memuat Formulir Model:</p> <p>a. 1 (satu) rangkap Salinan C-KWK; dan</p> <p>b. 1 (satu) rangkap Salinan C1-KWK.</p> <p>- 2 (dua) keping untuk Sampul Surat Suara sah;</p>	<p>bagian atas Sampul pada lubang bukaan; dan</p> <p>b. 1 (satu) keping untuk sisi bagian bawah Sampul (sambungan lem).</p>

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) keping untuk Sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos; - 1 (satu) keping untuk Sampul Surat Suara tidak sah; - 1 (satu) keping untuk Sampul Surat Suara tidak digunakan; - 1 (satu) keping untuk Sampul anak kunci; - 1 (satu) keping untuk lubang kotak suara; - 1 (satu) keping untuk lubang gembok kotak suara; - 3 (tiga) keping untuk cadangan. 	
6	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan	2 (dua) s/d 4 (empat) set per TPS		Untuk memberikan tanda pilihan	<ul style="list-style-type: none"> - disesuaikan dengan jumlah bilik suara; - berupa paku, bantalan dan tali pengikat alat coblos.
7	<p>Sampul:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampul Formulir Model C-KWK (Sampul biasa) 	4 (empat) buah per TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah ke PPK (di dalam kotak) yang memuat Formulir Model: <ul style="list-style-type: none"> a. C-KWK berhologram; b. C1-KWK berhologram; dan c. 1 (satu) rangkap C2-KWK. - 1 (satu) buah ke kabupaten/kota yang memuat salinan Formulir Model: <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) rangkap salinan C-KWK; 	<ul style="list-style-type: none"> - nama: “ SAMPUL FORMULIR MODEL C-KWK” dan “ SAMPUL SALINAN MODEL C-KWK”; - apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> b. 1 (satu) rangkap salinan C1-KWK; c. 1 (satu) rangkap C2-KWK; dan d. 1 (satu) rangkap salinan model A.Tb. <p>- 1 (satu) buah ke PPK yang memuat salinan Formulir Model:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) rangkap salinan C-KWK; dan b. 1 (satu) rangkap salinan C1-KWK. <p>- 1 (satu) buah ke PPS yang memuat salinan Formulir Model:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) rangkap salinan C-KWK; dan b. 1 (satu) rangkap salinan C1-KWK. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sampul surat suara sah (Sampul kubus) 	2 (dua) buah setiap TPS		Untuk Sampul Surat Suara sah.	<ul style="list-style-type: none"> - nama: " SAMPUL SURAT SUARA SAH"; - apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sampul surat suara rusak atau keliru coblos (Sampul biasa) 	1 (satu) buah setiap TPS		Untuk Sampul Surat Suara rusak atau keliru dicoblos.	<ul style="list-style-type: none"> - nama: " SAMPUL SURAT SUARA RUSAK ATAU KELIRU COBLOS"; - apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sampul surat suara tidak sah (Sampul biasa) 	1 (satu) buah setiap TPS		Untuk Sampul Surat Suara tidak sah.	<ul style="list-style-type: none"> - nama: " SAMPUL SURAT SUARA TIDAK SAH"; - apabila Pemilihan dilakukan

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
					bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sampul surat suara tidak digunakan (Sampul kubus) 	1 (satu) buah setiap TPS		Untuk Sampul Surat Suara tidak digunakan.	<ul style="list-style-type: none"> - nama: " SAMPUL SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN"; - apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sampul salinan daftar pemilih dan daftar hadir (Sampul kubus) 	1 (satu) buah setiap TPS		Untuk Sampul Formulir Model: <ol style="list-style-type: none"> a. A.3-KWK; b. A.4-KWK; c. A.Tb-KWK; d. C6-KWK; dan e. C7-KWK. 	Nama: " SAMPUL SALINAN DAFTAR PEMILIH DAN DAFTAR HADIR".
	<ul style="list-style-type: none"> • Sampul anak kunci 	1 (satu) buah setiap TPS		Untuk Sampul anak kunci kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
8	Tanda pengenal Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	7 (tujuh) buah setiap TPS		Petugas KPPS.	
9	Tanda pengenal petugas ketertiban	2 (dua) buah setiap TPS		Petugas ketertiban.	
10	Tanda pengenal Saksi	1 (satu) buah setiap Saksi		Masing-masing Saksi.	Disesuaikan dengan jumlah Saksi.
11	Karet pengikat	40 (empat puluh) buah setiap TPS		Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
12	Lem/perekat	1 (satu) botol setiap TPS		Untuk mengelem Sampul.	

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
13	Kantong plastik (besar)	2 (dua) buah setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) untuk tempat Sampul Surat Suara (didalam kotak suara); - 1 (satu) untuk tempat Sampul untuk berita acara dan sertifikat (didalam kotak suara). 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
14	Ballpoint	5 (lima) buah setiap TPS		TPS.	
15	Gembok	1 (satu) buah setiap kotak suara		Untuk gembok kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
16	Spidol (besar)	1 (satu) buah setiap TPS		TPS.	
17	Spidol (kecil)	3 (tiga) buah setiap TPS		Untuk penghitungan suara, menulis pada Sampul.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
18	Formulir: <ul style="list-style-type: none"> • Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 	6 (enam) set ditambah sejumlah Saksi		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) set salinan ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) set untuk PPK: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) set berhologram di dalam kotak; dan b. 1 (satu) set salinan diluar kotak; - 1 (satu) set salinan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set salinan untuk Pengawas TPS; 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set terdiri dari 2 (dua) lembar yaitu: halaman 1 dan halaman 2; - apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set salinan untuk masing-masing Saksi. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Model C1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 	6 (enam) lembar ditambah sejumlah Saksi		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar salinan ditempel pada papan pengumuman di TPS; - 1 (satu) lembar salinan ditempel pada papan pengumuman di PPS; - 2 (dua) lembar untuk PPK: <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) lembar berhologram di dalam kotak; dan b. 1 (satu) lembar salinan diluar kotak; - 1 (satu) lembar salinan untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar salinan untuk Pengawas TPS; - 1 (satu) lembar salinan untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan setiap TPS ditambah sejumlah Saksi.
	<ul style="list-style-type: none"> • Model C1.Plano-KWK Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara 	1 (satu) lembar		Untuk <i>tally</i> di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Model C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan pemungutan 	2 (dua) lembar ditambah sejumlah Saksi		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar disampaikan ke KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar disampaikan ke PPK; - 1 (satu) lembar untuk masing- 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	dan penghitungan suara di TPS			masing Saksi.	
	• Model C3-KWK Surat Pernyataan Pendamping Pemilih	10 (sepuluh) lembar setiap TPS		Pemilih disabilitas.	
	• Model C4-KWK Surat Pengantar ke PPS	2 (dua) lembar		- 1 (satu) lembar untuk KPPS; - 1 (satu) lembar untuk PPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	• Model C5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS	1 (satu) lembar setiap TPS		Tanda terima Formulir Model C-KWK dan C1-KWK dari KPPS kepada Pengawas TPS dan masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	• Model C6-KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih	1 (satu) lembar setiap Pemilih yang terdaftar dalam DPT		Surat Pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT.	Disampaikan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara.
	• Model C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemilihan Suara	1 (satu) set		Daftar hadir pemilih di TPS.	Jumlah lembar dalam tiap set Formulir Model C7-KWK dapat menyesuaikan dengan jumlah pemilih di TPS.
	• Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap)	3 (tiga) set ditambah sejumlah Saksi		- 1 (satu) set di tempel pada papan pengumuman; - 1 (satu) set sebagai alat <i>checklist</i> kehadiran pemilih; - 1 (satu) set untuk pengawas lapangan; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi yang hadir.	

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Model A.4-KWK (Daftar Pemilih Pindahan) 	1 (satu) set		Daftar Pemilih Pindahan di TPS.	Jumlah lembar dalam tiap set Formulir Model A.4-KWK dapat menyesuaikan dengan jumlah pemilih pindahan di TPS atau paling sedikit 1 (satu) lembar.
	<ul style="list-style-type: none"> Model A.Tb-KWK (Daftar Pemilih Tambahan) 	2 (dua) set		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk PPK. 	<ul style="list-style-type: none"> - untuk Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun memiliki KTP Elektronik dan Surat Keterangan TPS; - jumlah lembar dalam tiap set Formulir Model A.Tb-KWK dapat menyesuaikan dengan jumlah pemilih pindahan di TPS atau sekurang-kurangnya 1 (satu) lembar.
19	Stiker nomor kotak suara	1 (satu) buah setiap kotak suara setiap TPS		TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
20	Alat bantu tuna netra	1 (satu) buah setiap TPS		Digunakan oleh Pemilih penyandang disabilitas (tuna netra) di TPS.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan 1 (satu) untuk setiap jenis pemilihan.
21	Daftar Pasangan Calon	1 (satu) lembar setiap TPS		Dipasang di papan pengumuman TPS.	<ul style="list-style-type: none"> - memuat visi, misi, program, dan biodata Pasangan Calon; - apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
22	Hologram	4 (empat) keping setiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) keping untuk Formulir Model C-KWK; - 1 (satu) keping untuk Formulir Model C1-KWK; - 1 (satu) keping untuk Model C1.Plano -KWK. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
23	Buku panduan KPPS	Paling banyak 7 eksemplar tiap TPS		<ul style="list-style-type: none"> - Masing-masing anggota KPPS. 	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah buku panduan yang dicetak/ digandakan dapat menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pemilihan; - konten buku panduan sama untuk setiap jenis pemilihan sehingga apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka cukup disediakan 1 (satu) jenis buku panduan.
24	Sarana pengumuman atau papan atau sejenisnya	sesuai kebutuhan		Tempat menempel salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, program, dan biodata Pasangan Calon.	
B. Tingkat PPS					
1	Formulir: <ul style="list-style-type: none"> • Model D-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara 		2 (dua) lembar setiap PPS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk PPS (arsip); - 1 (satu) set untuk PPK. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Model D1-KWK Tanda terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang tidak terdistribusi Model D2-KWK Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa 	2 (dua) lembar setiap TPS 1 (satu) set setiap PPS		- 1 (satu) lembar untuk arsip KPPS; - 1 (satu) lembar untuk PPS. - PPS untuk disampaikan ke KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.	- jumlah lembar dalam tiap set Formulir Model D2-KWK dapat menyesuaikan dengan jumlah TPS dalam wilayah kelurahan/desa; - setiap lembar dalam Formulir Model D2-KWK memuat sejumlah 15 (lima belas) TPS.
2	Sampul Formulir Model D (Sampul kubus)	1 (satu) buah setiap PPS		Sampul untuk Formulir Model D1-KWK, Model D2-KWK dan Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan.	
C. Tingkat PPK					
1	Kotak suara		3 (tiga) jenis kotak suara setiap PPK	- 1 (satu) untuk menyimpan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK atau Formulir Model: a. DA-KWK; b. DAA-KWK; c. DAA.Plano-KWK; d. DA1-KWK; e. DA1.Plano-KWK; f. DA2-KWK; dan g. DA7-KWK. - 1 (satu) untuk menyimpan Formulir Model: a. C-KWK berhologram; b. C1-KWK berhologram;	- apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan; - jumlah kebutuhan kotak suara dapat lebih dari 3 (tiga) buah pada setiap jenis Pemilihan disesuaikan dengan jumlah TPS dan kelurahan/desa dalam wilayah kecamatan; - kotak untuk menyimpan Daftar Pemilih dan Daftar Hadir (Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-)

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> c. C1.Plano-KWK berhologram; dan d. C2-KWK. - 1 (satu) untuk menyimpan salinan Formulir Model: <ul style="list-style-type: none"> a. A3-KWK; b. A4-KWK; c. A.Tb-KWK; dan d. C7-KWK. 	<p>KWK, dan Model C7-KWK) dapat disediakan sejumlah kelurahan/desa dalam wilayah kecamatan dengan memperhatikan jumlah TPS.</p>
2	Segel		8 (delapan) keping ditambah 1 (satu) keping per TPS di wilayah kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) keping untuk segel Sampul yang memuat Formulir Model: <ul style="list-style-type: none"> a. DA-KWK; b. DA1-KWK; c. DA2-KWK; dan d. DA7-KWK. - Sekurang-kurangnya 6 (enam) keping untuk lubang gembok dan lubang kotak: <ul style="list-style-type: none"> a. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK; b. daftar pemilih dan daftar hadir (Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK, dan Model C7-KWK); dan c. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C2-KWK, dan Model C1.Plano-KWK. - 1 (satu) keping untuk segel Sampul anak kunci; - 1 (satu) keping untuk segel lubang gembok kotak suara dari masing-masing TPS; 	<p>- apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan;</p> <p>- jumlah segel untuk lubang gembok dan kotak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK; b. daftar pemilih dan daftar hadir (Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK, dan Model C7-KWK); dan c. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C2-KWK, dan Model C1.Plano-KWK; <p>- dapat menyesuaikan kebutuhan kotak dengan memperhatikan kapasitas kotak dan jumlah TPS di wilayah kecamatan.</p>

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
3	Sampul: • Sampul Formulir Model DA-KWK (Sampul biasa)		1 (satu) buah per PPK	Untuk memuat Formulir Model: a. DA-KWK; b. DA1-KWK; c. DA2-KWK; dan d. DA7-KWK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	• Sampul Formulir Model DAA-KWK (Sampul kubus)		1 (satu) buah per PPS (kelurahan/desa di wilayah kecamatan)	Untuk memuat Formulir Model: a. DAA-KWK; dan b. DAA Plano-KWK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	• Sampul Daftar pemilih dan daftar hadir (Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK, dan Model C7-KWK)		1 (satu) buah per PPS (kelurahan/desa di wilayah kecamatan)	Untuk memuat Formulir Model: a. A3-KWK; b. A4-KWK; c. A.Tb-KWK; dan d. C7-KWK, setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa.	
	Sampul anak kunci		1 (satu) buah per PPK	Untuk Sampul: - anak kunci kotak Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK; - anak kunci kotak Daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS; dan - anak kunci kotak Formulir Model: C-KWK, C1-KWK, C2-KWK, dan C1.Plano-KWK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	Sampul kubus		1 (satu) buah per PPK	Untuk tempat menyimpan Sampul anak kunci gembok kotak suara dari seluruh TPS di dalam wilayah kecamatan.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
4	Formulir: • Model DAA-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari		1 (satu) set per PPS	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	Setiap TPS dalam Wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan				Wali Kota maka disediakan 2 (dua) set/PPK: - halaman 1 berisi data pemilih; - halaman 2 berisi data Surat Suara dan perolehan suara; - jumlah lembar pada halaman 1 dan 2 menyesuaikan dengan jumlah TPS pada setiap kelurahan/desa.
	• Model DAA Plano-KWK Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan		1 (satu) set setiap PPS	Untuk <i>tally</i> di tingkat PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	• Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan		3 (tiga) lembar per PPK ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) lembar untuk PPK; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	• Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan		3 (tiga) set per PPK ditambah sejumlah Saksi	- 1 (satu) set untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) set untuk PPK; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan ditambah sejumlah Saksi setiap PPK.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN	
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
1	2	3	4	5	6	
	di tingkat kecamatan					
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA1- KWK Plano Catatan Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan 		1 (satu) set per PPK	Untuk PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA2- KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		1 (satu) lembar per PPK ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk PPK; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA3- KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara 		2 (dua) lembar per PPS	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk PPS; - 1 (satu) lembar untuk PPK. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA4- KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat 		2 (dua) lembar per PPK	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk PPK; - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.	

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN	
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
1	2	3	4	5	6	
	kecamatan					
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA5-KWK Tanda terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		1 (satu) lembar per PPK	Tanda terima Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada Panwas Kecamatan dan masing-masing Saksi.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA6-KWK Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		2 (dua) lembar per PPK ditambah sejumlah PPS dan sejumlah Saksi Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk Panwas Kecamatan; - 1 (satu) lembar untuk ketua/anggota/ sekretariat PPS di wilayah kecamatan; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka alokasi untuk Saksi Pasangan Calon disesuaikan dengan jumlah saksi untuk setiap pemilihan.	
	<ul style="list-style-type: none"> Model DA7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan 		1 (satu) set per PPK	Daftar hadir di PPK.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.	
5	Stiker kotak suara di kecamatan		1 (satu) lembar per kotak suara	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk stiker kotak Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK; - 1 (satu) lembar untuk stiker kotak daftar pemilih dan daftar hadir (A3-KWK, A4-KWK, A.Tb-KWK, dan C7- 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan. - Jumlah kebutuhan stiker menyesuaikan dengan penggunaan kotak suara atau dapat lebih dari 3 (tiga) lembar pada 	

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				KWK); - 1 (satu) lembar untuk stiker kotak Formulir Model: C- KWK, C1-KWK, C2- KWK, dan C1.Plano- KWK	setiap jenis Pemilihan.
6	Lem/perekat		1 (satu) botol setiap PPK	Untuk lem Sampul.	
7	<i>Ballpoint</i>		8 (delapan) buah setiap PPK	Untuk PPK.	
8	Spidol		2 (dua) buah setiap PPK	Untuk rekapitulasi di tingkat PPK.	
9	Gembok	-	1 (satu) buah per kotak suara	- 1 (satu) buah gembok untuk kotak Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK; - 1 (satu) buah gembok untuk kotak daftar pemilih dan daftar hadir (Model A3- KWK, Model A4- KWK, Model A.Tb- KWK, dan Model C7-KWK); - 1 (satu) buah gembok untuk kotak Formulir Model: C-KWK, C1-KWK dan lampirannya serta C1 KWK Plano.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.

D. Tingkat Kabupaten/Kota

1	Kotak suara		1 (satu) kotak setiap kabupaten/kota	Untuk menyimpan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU/KIP Kabupaten/ Kota	- Khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; - Kotak suara dapat diganti dengan menggunakan Sampul.
2	Segel	5 (lima) keping per TPS		- 2 (dua) keping untuk Sampul Surat Suara; - 2 (dua) keping untuk lubang kotak suara dan lubang	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
				<p>gembok: - 1 (satu) keping untuk Sampul yang memuat anak kunci.</p>	
			1 (satu) keping per PPK	<p>Untuk segel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dari PPK.</p>	<p>Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.</p>
			4 (empat) keping untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) keping untuk segel Sampul Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 2 (dua) keping untuk segel lubang gembok dan lubang kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU/KIP Kabupaten/Kota (apabila menggunakan kotak suara); - 1 (satu) keping untuk segel Sampul anak kunci (apabila menggunakan kotak). 	<ul style="list-style-type: none"> - khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. - apabila tidak menggunakan kotak maka segel digunakan untuk Sampul formulir dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) keping untuk sisi bagian atas Sampul (lubang bukaan); b. 1 (satu) keping untuk sisi bagian bawah Sampul (sambungan lem); dan c. 2 (dua) keping untuk cadangan.
2	Sampul: <ul style="list-style-type: none"> • Sampul Model DB (Sampul biasa) 		1 (satu) buah per kabupaten/kota	<p>Untuk memuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota (Model DB-KWK) yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.</p>	<p>Khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sampul Surat Suara (Sampul kubus) 	2 (dua) buah per TPS		<p>Untuk Sampul Surat Suara Pemilihan yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara di TPS</p>	<p>Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.</p>

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> • Sampul anak kunci 	1 (satu) buah per TPS		Untuk Sampul anak kunci kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
3	<p>Formulir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota 		3 (tiga) lembar per kabupaten/kota ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) lembar untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota 		3 (tiga) set per kabupaten/kota ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk diumumkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Panwas Kabupaten/Kota; - 1 (satu) set untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota 		1 (satu) lembar per kabupaten/kota ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB3-KWK Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari kecamatan 		2 (dua) lembar per PPK	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk PPK; - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/ kota 		2 (dua) lembar per kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) lembar untuk Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/ kota 		1 (satu) lembar per kabupaten/kota	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan masing-masing Saksi Pasangan Calon.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/ kota 		2 (dua) lembar per kabupaten/kota ditambah sejumlah PPK dan sejumlah Saksi Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) lembar untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; - 1 (satu) lembar untuk ketua PPK di wilayah kabupaten/kota; - 1 (satu) lembar untuk masing- masing Saksi. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka alokasi untuk Saksi Pasangan Calon disesuaikan dengan jumlah Saksi untuk setiap pemilihan.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB7-KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara 		1 (satu) set per kabupaten/kota	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DB8-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota 		1 (satu) set per kabupaten/kota		Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Formulir Model DB8-KWK diteruskan ke KPU Provinsi/KIP Aceh.
4	Karet pengikat	20 (dua puluh) buah per TPS		Untuk mengikat Surat Suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
5	Kantong plastik (besar)	2 (dua) buah per TPS		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah untuk menyimpan Surat Suara di Sampul yang akan dikirim ke TPS; - 1 (satu) buah untuk menyimpan: <ul style="list-style-type: none"> a. formulir berita acara dan sertifikat; b. segel; c. karet gelang; dan d. alat coblos, yang akan dikirim ke TPS. 	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
6	Kantong plastik (kecil)	1 (satu) buah per TPS		Untuk menyimpan tinta sidik jari didalam kotak suara yang akan dikirim ke TPS.	

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
7	Kantong plastik (sedang)	1 (satu) buah per TPS		Untuk menyimpan perlengkapan yang akan dikirim ke TPS diluar kotak suara, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Formulir model C7-KWK; Formulir model A.3-KWK; Tanda pengenal Lem; Ballpoint; Spidol; Daftar Pasangan Calon; dan Checklist Kelengkapan TPS. 	Dikirim ke TPS, ditempatkan diluar kotak suara.
8	Kantong plastik besar untuk kotak suara	1 (satu) buah per TPS		Untuk mengepak dan melindungi kotak suara	Khusus digunakan untuk daerah perairan dan daerah yang kondisi geografisnya memerlukan penanganan khusus.
9	Checklist Kelengkapan TPS	1 (satu) lembar per TPS		Untuk <i>checklist</i> perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalam dan diluar kotak suara.	Apabila Pemilihan dilakukan bersamaan maka disediakan dua kali jumlah satuan kebutuhan.
E. Tingkat Provinsi					
1	Formulir: <ul style="list-style-type: none"> Model DC-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi 		3 (tiga) lembar per provinsi ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) lembar untuk diumumkan di KPU Provinsi/KIP Aceh; 1 (satu) lembar untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh; 1 (satu) lembar untuk Bawaslu Provinsi; 1 (satu) lembar untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi. 	Khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC1- KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kabupaten/ kota di tingkat provinsi 		3 (tiga) set per provinsi ditambah sejumlah Saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) set untuk diungkapkan di KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk arsip di KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) set untuk Bawaslu Provinsi; - 1 (satu) set untuk masing-masing Pasangan Calon atau Saksi. 	Khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC2- KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi 		1 (satu) lembar per provinsi ditambah sejumlah saksi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) lembar untuk masing- masing Saksi. 	Khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC3- KWK Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten/ kota 		2 (dua) lembar per kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar untuk KPU Provinsi/KIP Aceh; - 1 (satu) lembar untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota. 	Khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC4- KWK Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 		1 (satu) set per provinsi		Khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC5-KWK Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di tingkat provinsi 		1 (satu) lembar per provinsi		Khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi 		2 (dua) lembar per provinsi ditambah sejumlah kabupaten/kota dan sejumlah Saksi Pasangan Calon.	- 1 (satu) lembar untuk KPU sebagai tembusan - 1 (satu) lembar untuk Bawaslu Provinsi; - 1 (satu) lembar untuk masing- masing Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan; - 1 (satu) lembar untuk masing- masing Saksi.	Khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

NO	JENIS LOGISTIK	SATUAN KEBUTUHAN		PERUNTUKAN	CATATAN
		PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> Model DC7-KWK Hasil Rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kabupaten/kota dalam wilayah provinsi 		1 (satu) set per provinsi	Di KPU Provinsi/KIP Aceh	Khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018
TENTANG
JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN
SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

1. Kotak Suara

a. Kotak suara berbahan Karton (*corrugated cardboard*):

1) Spesifikasi bahan:

a) Karton *double wall* dengan ketebalan karton minimal 6 mm (*B/C Flute Double Wall*).

b) bahan karton *double wall*:


- Sisi luar : a. *Duplex* minimal 250 gram/m²; atau
b. *White Kraft* minimal 200 gram/m².

- Sisi tengah dan gelombang : *Medium* minimal 150 gram/m².

- Sisi dalam : *Kraft* minimal 200 gram/m².

- Pada sisi bagian luar berbahan *Duplex Coated* atau *White Kraft* dengan lapisan (*coating/laminating*).

c) Gambar *double wall*:




2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:


a) berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;

- b) pada salah satu sisi/bagian depan dapat diberi jendela dari bahan plastik *polyvinyl chloride (PVC)* berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 3 mm;
- c) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
- d) tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
- e) pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
- f) kotak suara disambung dengan lem atau dengan staples kardus (*stitching*);
- g) tampilan luar kotak suara berwarna putih;
- h) pada kedua sisi dibawah lubang pegangan bertuliskan "KPU";
- i) desain kotak suara karton berjendela:

(1) Dimensi kotak suara




(2) Sisi jendela transparan:




(3) Tampak depan, kanan dan kiri:


tampak depan:




tampak kanan:




tampak kiri:




(4) Tampak 3 dimensi:



Desain kotak suara berjendela



Desain lipatan penutup bagian atas kotak suara



Desain lipatan penutup
bagian bawah kotak suara

- j) Desain dan ukuran kotak suara karton tanpa jendela sama dengan kotak suara karton berjendela namun menghilangkan jendela plastik transparan pada salah satu sisi.
- b. Kotak suara berbahan plastik (spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan).
2. Surat Suara
- a. Jenis kertas : HVS 80 gram (bahan *pulp* dan/atau *recycle*).
 - b. Warna kertas : putih (tingkat kecerahan minimal 85%).
 - c. Bentuk : persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - d. Ukuran :
 - 1) 10 Pasangan Calon berukuran 46 cm x 36 cm posisi vertikal;
 - 2) 9 Pasangan Calon berukuran 46 cm x 27 cm posisi vertikal;
 - 3) 7 atau 8 Pasangan Calon berukuran 34,5 cm x 36 cm posisi horizontal;
 - 4) 5 atau 6 Pasangan Calon berukuran 34,5 cm x 27 cm posisi vertikal;
 - 5) 4 Pasangan Calon berukuran 36 cm x 23 cm posisi horizontal;
 - 6) 3 Pasangan Calon berukuran 27 cm x 23 cm posisi horizontal; dan
 - 7) 1 atau 2 Pasangan Calon berukuran 18 cm x 23 cm.
 - e. Foto Pasangan Calon : foto terakhir berpasangan, berwarna dengan latar belakang bendera merah putih berkibar.
 - f. Cetak : dua muka full colour (4/4) dan diberi tanda pengaman berupa *mikroteks*.

g. Format

: surat suara didesain dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon agar tidak mengakibatkan kerusakan pada kolom Pasangan Calon.


h. Desain

: ditetapkan dengan Keputusan KPU tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.


i. Contoh Format

Surat Suara


1 Pasangan
Calon
(ukuran 18 cm x
23 cm)



2 Pasangan
Calon
(ukuran 18 cm x
23 cm)




3 Pasangan
Calon
(ukuran 27 cm x
23 cm)




4 Pasangan
Calon
(ukuran 36 cm x
23 cm)




5 Pasangan
Calon
(ukuran 34,5 cm
x 27 cm)




6 Pasangan
Calon
(ukuran 34,5 cm
x 27 cm)



7 Pasangan
Calon
(ukuran 34,5 cm
x 36 cm)



8 Pasangan
Calon
(ukuran 34,5 cm
x 36 cm)




9 Pasangan
Calon
(ukuran 46 cm
x 27 cm)

46 cm



10 Pasangan
Calon
(ukuran 46 cm
x 36 cm)



- j. Format Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf i.

3. Tinta

a. Formulasi:

- 1) Bahan : a) mengandung perak nitrat/AgNO₃ (3% s.d. 4%), aquades, gentian violet dan bahan campuran lainnya;
b) untuk bahan nabati dari gambir, kunyit, getah kayu dan bahan campuran lainnya;
c) Formulasi tersebut diatas harus memiliki sertifikasi aman untuk digunakan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia;
- 2) Zat isi tinta : cair;
3) Volume tinta : 40 cc;
4) Daya tahan/lekat

b. Botol tinta:

- 1) Bahan : plastik;
- 2) Warna : putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta;
- 3) Ukuran : menyesuaikan volume tinta;
- 4) Bentuk : tabung.


c. Dus kemasan botol tinta:

- 1) Bahan : kertas karton;
- 2) Bentuk : bentuk kotak persegi panjang;
- 3) Ukuran : menyesuaikan ukuran botol tinta.

d. Informasi cara pemakaian tinta ditempel pada botol tinta yang memuat:

- 1) kocok dahulu sebelum dipakai;
- 2) tinta tidak boleh dituang ke tempat lain (harus tetap di dalam botol);
- 3) tinta tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain;
- 4) jari tangan yang bersih harus dicelupkan ke dalam botol tinta hingga tinta mengenai kuku;
- 5) Setelah dicelupkan ke dalam botol tinta, biarkan mengering, tidak boleh langsung dibersihkan dengan lap atau dicuci.

e. Desain kemasan botol tinta:



Label dus tinta sidik jari:




4. Bilik Pemungutan Suara

a. Bilik Pemungutan Suara berbahan Karton (*corrugated cardboard*):

1) Spesifikasi bahan:


- a) Karton *double wall* dengan ketebalan karton minimal 6 mm (*B/C Flute Double Wall*).
- b) bahan karton *double wall* :
 - Sisi luar : a. *Duplex* minimal 250 gram/m²; atau b. *White Kraft* minimal 200 gram/m²;
 - Sisi tengah dan bergelombang : *Medium* minimal 150 gram/m²;
 - Sisi dalam : *Kraft* minimal 200 gram/m²;
 - Pada sisi bagian luar berbahan *Duplex Coated* atau *White Kraft* dengan lapisan (*coating/laminating*).

c) Gambar *double wall*:




- 2) Bentuk, ukuran dan warna Bilik Pemungutan Suara yang terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan:
- Warna : Putih;
 - Ukuran :
 - lebar bilik kiri dan kanan 50 cm;
 - tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 cm;
 - tinggi bilik sisi tengah 60 cm;
 - lebar bilik sisi tengah 60 cm - 80 cm.
 - Tiang : dipasang pada sisi kanan dan kiri bilik, dengan panjang = 60 cm dan diameter = 5 cm, dari bahan yang sama dengan bilik suara.
 - Desain Bilik Pemungutan Suara:

bilik pemungutan tampak terbuka




bilik pemungutan tampak terangkai




tebal : ≥ 6 mm \leftrightarrow

Rangkaian Bilik dalam 3 dimensi sisi dalam dengan penyangga:



Rangkaian Bilik dalam 3 dimensi sisi luar dengan penyangga:



5. Segel

- a. Ukuran : 5 cm x 6 cm;
- b. Bahan : *brittle paper sticker* (pecah telur) / *brittle vinyl sticker* / *layered brittle sticker*;
- c. Cetak : 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0);
- d. Bentuk : persegi;
- e. Beberapa Contoh Desain Segel :



- untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.



- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.



- untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dicetak nama kota.
- tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.

6. Sampul Kertas

- a. Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi:
 - 1) Bahan : kertas *Samson/Kraft* 80 gram/m²;
 - 2) Warna : coklat;
 - 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
 - 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang;
 - 5) Ukuran : 27 cm x 35 cm.
- b. Sampul untuk Surat Suara:
 - 1) Bahan : kertas *Samson/Kraft* 80 gram/m²;
 - 2) Warna : coklat;
 - 3) Cetak : hitam, satu muka satu warna (1/0);
 - 4) Bentuk : kantong empat persegi panjang (kubus);
 - 5) Ukuran : 35 cm x 30 cm x 11 cm.

- c. Sampul sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b bertuliskan:

 - 1) Tingkat TPS:
 - (a) Sampul formulir model C-KWK (di dalam kotak suara)

TPS-KWK	DI DALAM KOTAK SUARA
SAMPUL FORMULIR MODEL C HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN	
TPS : DESA / KELURAHAN : KECAMATAN : KABUPATEN / KOTA : PROVINSI :	
ISI SAMPUL :	
1. BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS (MODEL C) 2. SERTIFIKAT HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS (MODEL C1 BERHOLOGRAM) 3. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI (MODEL C2) 4. SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH (MODEL C3)	
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
DIKIRIMKAN KEPADA YTH : PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	KETUA : (.....) ANGGOTA : (.....)
KETERANGAN : *DIMASUKKAN KE DALAM KOTAK SUARA	

- (b) Sampul salinan formulir model C-KWK
(1) Untuk PPS

(2) Untuk PPK

TPS-KWK

SAMPUL SALINAN FORMULIR MODEL C

HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN

(3) Untuk Kabupaten/Kota

(c) Sampul surat suara
(1) Sampul surat suara sah

(2) Sampul surat suara tidak sah

(3) Sampul surat suara rusak atau keliru coblos:

TPS-KWK	
SAMPUL SURAT SUARA RUSAK ATAU KELIRU COBLOS	
PEMILIHAN	
TPS :	
DESA / KELURAHAN :	
KECAMATAN :	
KABUPATEN / KOTA :	
PROVINSI :	
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
KETUA : (.....	
ANGGOTA : (.....	
ANGGOTA : (.....	
ANGGOTA : (.....	
ANGGOTA : (.....	
ANGGOTA : (.....	
ANGGOTA : (.....	

(4) Sampul surat suara tidak digunakan:

TPS-KWK	
SAMPUL SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN	
PEMILIHAN	
TPS :	
DESA / KELURAHAN :	
KECAMATAN :	
KABUPATEN / KOTA :	
PROVINSI :	
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
KETUA : (.....	
ANGGOTA : (.....	
ANGGOTA : (.....	
ANGGOTA : (.....	
ANGGOTA : (.....	
ANGGOTA : (.....	
ANGGOTA : (.....	

(d) Sampul anak kunci

PEMILIHAN
NOMOR KOTAK SUARA :
TPS :
DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :
SAMPUL ANAK KUNCI KOTAK SUARA

(e) Sampul Daftar Pemilih dan Daftar Hadir

TPS-KWK	
SAMPUL DAFTAR PEMILIH DAN DAFTAR HADIR	
PEMILIHAN	
TPS :	
DESA / KELURAHAN :	
KECAMATAN :	
KABUPATEN / KOTA :	
PROVINSI :	
ISI SAMPUL :	
1. SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (A3-KWK) 2. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (A4-KWK) 3. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (A.Tb-KWK) 4. SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6) 5. DAFTAR HADIR PEMILIH (MODEL C7)	
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA	
DIKIRIMKAN KEPADA YTH : PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	KETUA : (.....) ANGGOTA : (.....)

2) Tingkat PPK
(a) Sampul Formulir Model DA

PPK-KWK	
SAMPUL FORMULIR MODEL DA	
PEMILIHAN	
KECAMATAN :	
KABUPATEN / KOTA :	
PROVINSI :	
ISI SAMPUL :	
1. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN (MODEL DA) 2. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN (MODEL DA1) 3. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (MODEL DA2) 4. DAFTAR HADIR (MODEL DA7)	
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	
DIKIRIMKAN KEPADA YTH : KETUA KPU KABUPATEN/KOTA	KETUA : (.....) ANGGOTA : (.....)

(b) Sampul DAA

PPK-KWK	
SAMPUL FORMULIR MODEL DAA	
PEMILIHAN	
KECAMATAN :	
KABUPATEN / KOTA :	
PROVINSI :	
ISI SAMPUL : CATATAN HASIL REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN (MODEL DAA)	
..... PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	
DIKIRIMKAN KEPADA YTH : KETUA KPU KABUPATEN/KOTA	
KETUA : (.....) ANGGOTA : (.....)	

- 3) Tingkat Kabupaten/Kota
(a) Sampul Surat Suara

KAB/KOTA-KWK	
SAMPUL SURAT SUARA	
PEMILIHAN	
KABUPATEN / KOTA :	
PROVINSI :	
ISI SAMPUL : SURAT SUARA PEMILIHAN	
SEBANYAK : LEMBAR (TERMASUK CADANGAN 2,5%)	

(b) Sampul anak kunci

PEMILIHAN	
NOMOR KOTAK SUARA :	
TPS :	
DESA / KELURAHAN :	
KECAMATAN :	
KABUPATEN / KOTA :	
SAMPUL ANAK KUNCI KOTAK SUARA	

(c) Sampul Formulir Model DB

KAB/KOTA-KWK	
SAMPUL FORMULIR MODEL DB	
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN ...	
KABUPATEN / KOTA :	
PROVINSI :	
ISI SAMPUL :	
1. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA (MODEL DB)	
2. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA (MODEL DB1)	
3. CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI (MODEL DB2)	
4. DAFTAR HADIR (MODEL DB7)	
----- KPU KABUPATEN/KOTA	
DIKIRIMKAN KEPADA YTH : KETUA KPU PROVINSI	
KETUA : (.....) ANGGOTA : (.....)	

7. Formulir

- a. Formulir dan Sertifikat Model C-KWK, Model C1-KWK dan Model C1 Plano-KWK, Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan DA1 Plano-KWK, Model DAA-KWK, Model DB-KWK, dan Model DC-KWK:
 - 1) Bahan : HVS 80 gram;
 - 2) Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
 - 3) Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4) dan 54 cm x 84 cm (plano);
 - 4) Cetak : satu muka (1/0);
 - 5) Pengaman : khusus formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK ukuran 21 cm x 29,7 cm dan Model C1-KWK Plano ukuran 54 cm x 84 cm, diberi pengaman berupa hologram.
- b. Formulir C2 dan Sertifikat Model C2-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C5-KWK, Model C6-KWK, Model C7-KWK, Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model A.Tb-KWK, Model D-KWK, Model D1-KWK, Model D2-KWK, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK dan Model DA7-KWK:
 - 1) Bahan : HVS 70 gram;
 - 2) Warna : putih (tingkat kecerahan minimal 85%);
 - 3) Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4),
untuk Model C6-KWK ukuran $\frac{1}{2}$ A4;
 - 4) Cetak : satu muka (1/0).

8. Stiker Nomor Kotak Suara di TPS

- a. Ukuran : 23 cm x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : putih.


d. Desain stiker kotak suara :




9. Alat Bantu Tunanetra

- a. Ukuran : disesuaikan dengan ukuran Surat Suara.
- b. Bahan : kertas *Art Carton* 190 gram.
- c. Cetakan : satu muka (1/0) dapat menggunakan huruf *Braille* atau bentuk lainnya.
- d. Desain alat bantu : tunanetra


- 1 (satu) pasangan calon:




- 2 (dua) pasangan calon:




- 3 (tiga) pasangan calon:




- 4 (empat) pasangan calon:




- 5 (lima) pasangan calon:




- 6 (enam) pasangan calon:




- 7 (tujuh) pasangan calon:




- 8 (delapan) pasangan calon:



- 9 (sembilan) pasangan calon:



- 10 (sepuluh) pasangan calon:



10. Daftar Pasangan Calon

- a. Ukuran : disesuaikan dengan jumlah Pasangan Calon.
- b. Bahan : HVS 80 gram.
- c. Bentuk : empat persegi panjang, vertikal atau horizontal.
- d. Cetakan : berwarna satu muka (4/0).
- e. Isi : visi, misi, program, dan biodata Pasangan Calon

11. Hologram

- a. Bahan :
 - *Polyethylene Terephthalate (PET) 25 micron + Metalized + Glue + Silicon Released Paper;*
 - *Pattern Brittle Hologram* dengan pola/tulisan “KPU” (Hologram yang telah ditempelkan apabila dilepas akan meninggalkan pola/tulisan “KPU” secara berulang di formulirnya).
- b. Warna : emas (*gold*).
- c. Bentuk : bulat.
- d. Ukuran : diameter 2 cm.

e. Desain Hologram : :



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dicetak nama provinsi.



- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dicetak nama kabupaten.




- Tahun dicetak sesuai dengan Tahun penyelenggaraan.
- untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dicetak nama kota.

12. Stiker Kotak Suara di PPK

- a. Ukuran : 23 cm x 18 cm.
- b. Bahan : stiker kertas HVS.
- c. Warna Dasar : putih.
- d. Desain stiker kotak suara :


- Stiker kotak BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Suara tingkat PPK:



- Stiker kotak salinan daftar pemilih dan daftar hadir untuk tingkat TPS:



- Stiker kotak BA Pemungutan dan Penghitungan Suara, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Catatan Hasil Penghitungan Suara, dan Model Plano untuk tingkat TPS:



13. Buku Panduan PPK dan KPPS

- a. Bahan : Cover : *Art Board/Art Carton* minimal 230 gram.
Isi : *HVS* minimal 80 gram.
- b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4).
- c. Cetak : *Full Colour* dua muka (4/4).
- d. Jilid : Lem Punggung/*Binding Spiral*/Jilid Kawat.

14. Alat Kelengkapan TPS

- a. Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan
 - 1) Alas/Bantalan : *Spon* atau sejenisnya, dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 4 cm.
 - 2) Alat Coblos : Paku, dengan panjang \pm 10 cm.
 - 3) Tali Pengikat : Benang, dengan panjang 1 m.

- b. Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi
 - 1) Ukuran : 11 cm x 17 cm.
 - 2) Bahan : kertas *Art Carton* 160 gram.
 - 3) Cetakan : satu warna satu muka (1/0).
 - 4) Warna Tulisan : hitam.
- c. Alat Kelengkapan TPS Lainnya
 - 1) Karet pengikat Surat Suara.
 - 2) Lem atau perekat kertas.
 - 3) Kantong plastik besar.
 - 4) Kantong plastik kecil.
 - 5) Ballpoint.
 - 6) Spidol kecil.
 - 7) Spidol besar.
 - 8) Gembok dan anak kunci.
- d. Alat kelengkapan TPS Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono